

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor Ilegal Di Kota Denpasar

I Dewa Gde Surya Wibawa¹, Putu Lantika Oka Permadhi²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: dewasuryaaa12@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: LantikaOPE@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Law Enforcement Against Traffic Violations And Illegal Motor Vehicle Modifications In Denpasar City</p> <p>Keywords : Violations, Traffic, Vehicle Modifications</p>	<p><i>Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation in Article 106 paragraph (1) states that every person who drives a vehicle is obliged to obey traffic regulations and create road safety. But in reality, there are still traffic violations, especially illegal modifications to motor vehicles that endanger the safety and comfort of other drivers. Empirical legal research, or law as a social or cultural reality, is the methodology used. The conclusion of this study is that there are two methods used by law enforcement to combat traffic violations and unauthorized modifications to motor vehicles: indirect action, which involves giving warnings to violators. Law enforcement efforts and challenges, including repressive, preventive, and anticipatory measures. Factors of facility or infrastructure constraints and, factors of community constraints.</i></p>
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor Ilegal Di Kota Denpasar	Abstrak
<p>Kata kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Modifikasi Kendaraan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 ayat (1) bahwasannya setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menciptakan keamanan jalan. Tetapi pada kenyataannya, masih ada pelanggaran lalu lintas, utamanya modifikasi ilegal pada kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan dan kenyamanan pengemudi lain. Penelitian hukum empiris, atau hukum sebagai realitas sosial atau budaya, adalah metodologi yang digunakan. Kesimpulan studi ini ialah bahwasannya ada dua metode yang digunakan oleh penegak hukum untuk memerangi pelanggaran lalu lintas dan modifikasi kendaraan bermotor tanpa izin: tindakan tidak langsung, yang melibatkan pemberian peringatan pada para pelanggar. Upaya dan tantangan penegakan hukum, termasuk tindakan represif, preventif, serta antisipasi. Faktor kendala sarana atau fasilitas dan, faktor kendala masyarakat.</p>

I. Latar Belakang

Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: keadilan (asas filosofis), kemanfaatan (asas utilitarianisme), dan kepastian hukum (asas yuridis). Ketiga nilai ini saling terkait dan perlu dipertimbangkan dalam penegakan hukum.¹ Menjaga ketertiban (kepastian) dan keteraturan adalah tujuan hukum. Tanpa hukum, kehidupan yang wajar dan teratur menjadi tidak mungkin, dan manusia tidak dapat mencapai tujuannya atau mengembangkan bakatnya.² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu Lintas Jalan dan Transportasi telah diubah oleh pemerintah Indonesia jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Jalan dan Transportasi. Diharapkan bahwasannya penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan berkontribusi pada tercapainya kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transportasi serta lalu lintas jalan. Memindahkan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dikenal sebagai transportasi.³ Kendaraan bermotor adalah salah satu contoh bagaimana aktivitas manusia terkait erat dengan dukungan teknologi di era globalisasi ini. Kemajuan teknologi berdampak pada manusia, tetapi juga memiliki sisi negatif.⁴

Meskipun pengguna jalan tunduk pada peraturan, pelanggaran tetap terjadi karena orang-orang tidak menyadari hukum-hukum tersebut. Definisi kendaraan bermotor diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 1 No 7 yang menyebutkan “kendaraan bermotor merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Dahulu hanya berfungsi sebagai alat transportasi, kini mobil juga berfungsi sebagai pendukung penampilan pemiliknya melalui pemasangan berbagai komponen yang meningkatkan tampilan kendaraan, mulai dari modifikasi ringan hingga perubahan total.⁵ Pada dasarnya, komponen - komponen diaplikasikan untuk menambah perbedaan sebagai kesan unik dalam melaksanakan tugas modifikasi. Meningkatkan performa dan penampilan sepeda motor agar lebih aman, nyaman, dan modis adalah tujuan dari modifikasi yang unggul.⁶

Modifikasi kendaraan bermotor dilarang karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, menghambat arus lalu lintas, dan merusak badan jalan atau perkerasan jalan. Sebagian besar perubahan ini tidak memprioritaskan aturan atau konsekuensi dari aktivitasnya, yang dapat mengakibatkan masalah baru seperti kecelakaan lalu lintas dan biasanya tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Namun,

¹ Gustav Radbruch, 2012, Tujuan Hukum (Diterjemahkan Oleh Sidharta), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.45.

² Mochtar Kusumaatmadja, 2016, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm.90.

³ Soegijatna Tjakranegara, 2013, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

⁴ Amoro Achmadi, 2015, Filsafat Umum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19

⁵ Nakok Aruan, 2016, Pengkajian tentang Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundangan lalu lintas, Jurnal Litbang Jawa Timur, Vol.5, No.1, hlm 71.

⁶ Manje Agung kusmagi, 2020, Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Depok, hlm 4.

perubahan ini dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Berikut contoh pelanggaran lalu lintas memodifikasi kendaraan bermotor dan sanksinya:

1. Sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009, mengganti knalpot standar dengan knalpot balap yang melanggar standar kebisingan dapat mengakibatkan hukuman pidana berupa penjara hingga 1 bulan ataupun denda hingga Rp 250.000.
2. Kendaraan bermotor tanpa kaca spion dapat dikenai denda maksimal Rp 250.000 ataupun hukuman penjara maksimal 1 bulan sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ.
3. Memasang lampu atau aksesoris yang berlebihan dan dapat mengganggu penglihatan pengendara lain., Pasal 279 dan 287 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, serta bisa dikenai sanksi kurungan penjara maksimal 2 bulan ataupun denda maksimal Rp 500.000
4. Sesuai dengan Pasal 280, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dapat dikenai hukuman maksimal dua bulan penjara ataupun denda sebesar Rp 500.000.

Meskipun sudah lama terjadi kasus modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, masih banyak orang yang memodifikasi kendaraan dengan cara yang melanggar hukum atau standar yang berlaku. Meskipun polisi secara rutin memeriksa atau menggerebek mobil yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku dan mendenda para pelanggar, hal ini tampaknya tidak menghalangi mereka yang melakukan modifikasi ilegal.

II. Metode Penelitian

Menurut jenis penelitian yang menggunakan riset hukum empiris, yaitu riset hukum yang bersifat empiris (hukum sebagai realitas sosial). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang merupakan jenis penelitian yang berupaya memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap tindakan dan lingkungannya. Dalam penelitian ini, riset hukum empiris digunakan untuk menganalisis masalah dengan mengintegrasikan data sekunder dari bahan hukum dengan data primer yang dikumpulkan dari kerja lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh Unit Lalu Lintas Kepolisian Denpasar.

III. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor Ilegal Di Kota Denpasar

Untuk membangun, menegakkan, dan mempertahankan perdamaian dalam kehidupan sosial, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwasannya tujuan mendasar penegakan hukum adalah untuk secara konseptual menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diabadikan dalam peraturan yang jelas dan untuk mewujudkan sikap dan

tindakan sebagai serangkaian penjelasan nilai tahap akhir.⁷ Salah satu tanggung jawab pemerintah sebagai pejabat yang berwenang menegakkan hukum terhadap para pelanggar adalah untuk melakukan hal tersebut. Banyak orang Indonesia, khususnya kaum muda, anak sekolah, dan mahasiswa, tidak menggunakan peralatan mengemudi berstandar SNI yang dapat berakibat fatal jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini terlihat jelas dalam perkembangan masyarakat Indonesia saat ini.⁸ Karena terdapat berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum disesuaikan untuk setiap jenis pelanggaran. Hal ini didasarkan pada penelitian yang berfokus pada modifikasi kendaraan bermotor tanpa izin sebagai pelanggaran lalu lintas, maka dapat dilihat tabel pelanggaran lalu berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar yaitu:

Tabel 1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Denpasar Khusus Kendaraan Bermotor Modifikasi Ilegal Tahun 2020-2024

Jenis Pelanggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanpa Spion	50	55	75	60	80
Knalpot Bising (Brong)	45	60	50	35	75
Merubah Bentuk Kendaraan Bermotor	3	7	5	12	10
TOTAL	98	112	130	107	165

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar Bapak AIPTU I Nengah Sudarina mengatakan angka pelanggaran lalu lintas modifikasi kendaraan bermotor masih tinggi serta penindakan dilakukan secara langsung karena merupakan pelanggaran kasat mata. Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, mobil tanpa TNKB dan kaca spion, kendaraan yang melaju melawan arus, knalpot bising, dan lampu yang tidak sesuai dengan aturan penggunaannya, semuanya menjadi sasaran tindakan mata yang kasar. Pelanggaran dilakukan kebanyakan anak dibawah umur. Karena mereka melakukan modifikasi mengikuti teman dan faktor pergaulan. Dalam hal penegakan hukum lalu lintas terhadap anak di bawah umur oleh Unit Lalu Lintas Kepolisian Denpasar, penegakan hukum biasanya dilakukan oleh petugas polisi yang sedang bertugas di lapangan. Dari pihak Gakkum meneruskan blanko tilang untuk di bawa ke persidangan, untuk anak dibawah umur di dampai oleh pihak orang tua dalam kasus sidang pelanggaran lalu lintas

⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Jakarta, hlm.67

⁸ Sacipto R, dkk, 2019, Analisa Terhadap Pengetahuan Remaja Dalam Mengenakan Helm SNI Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 (Di Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang), Kabupaten Semarang, Jurnal Unnes. hlm 36.

sehingga pihak kepolisian dapat pemberitahuan kepada pihak orang tua untuk mengawasi kendaraan bermotor anaknya.

Menurut Bapak AIPTU I Nengah Sudarina, sistem hukum yakni, struktur hukum, isi hukum, serta budaya hukum merupakan landasan upaya penegakan hukum Kota Denpasar terhadap pelanggaran lalu lintas dan modifikasi kendaraan bermotor tanpa izin. Bapak AIPTU I Nengah Sudarina menegaskan bahwasannya karena pelanggaran lalu lintas yang melibatkan modifikasi kendaraan bermotor sudah diatur oleh undang-undang, maka tidak ada faktor struktur hukum. Dari segi isi hukum, yang dalam hal ini adalah aturan hukum umum, beberapa pelanggaran hukum terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selama kaca spion memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012, memodifikasi kendaraan bermotor misalnya, dengan menambahkan aksesoris tidak melanggar pembatasan. Terakhir, perubahan sering disalahgunakan untuk kepentingan dan keinginan pribadi atau kebiasaan meniru pelanggaran lalu lintas lainnya karena aspek budaya hukum, yang meliputi opini dan kebiasaan masyarakat. Sanksi pada pelanggaran lalu lintas dan modifikasi kendaraan bermotor ilegal di Kota Denpasar yaitu sanksi hukum bagi pelanggar peraturan modifikasi kendaraan bermotor cukup tegas dan beragam, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sebagian besar modifikasi kendaraan bermotor mengganti knalpot konvensional dengan knalpot balap, yang berisik dan mengganggu pengemudi lain. Pelanggaran tersebut akan ditindak berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009 dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 bulan ataupun denda paling banyak Rp 250.000.⁹

2. Upaya Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Modifikasi Kendaraan Bermotor Ilegal Di Kota Denpasar

Upaya untuk menghindari dan menangani pelanggaran lalu lintas sangat terkait dengan penegakan peraturan lalu lintas. Sanksi bagi pelanggar lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan berkisar dari peringatan hingga denda atau sanksi lain yang sesuai dengan pelanggaran. Diharapkan bahwa penerapan sanksi yang adil dan berat akan mencegah para pelanggar dan dengan demikian menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di Indonesia. Diharapkan bahwasannya budaya lalu lintas yang lebih baik dan bertanggung jawab akan terbentuk melalui pencegahan serta penanganan pelanggaran yang efektif serta penegakan hukum yang berkelanjutan.¹⁰ Diharapkan bahwasannya pelaksanaan peraturan lalu lintas di Indonesia akan menghasilkan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, terorganisir, serta

⁹ Wawancara dengan I Nengah Sudarina, Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar, Pada Tanggal 23 Oktober 2025, Pukul 10.00 WITA

¹⁰ Iskandar, A., & Anandy, W. (2022). Edukasi Pencegahan Penyebaran Informasi Hoax Melalui Media Sosial Bagi Siswa Di Sman 1 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(1).

tertib melalui penerapan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban bergantung pada pelaksanaan hukum yang ketat dan berkelanjutan, serta pencegahan pelanggaran dengan sanksi yang sesuai.¹¹ Upaya adalah suatu percobaan, pembenaran, atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, menghindari suatu masalah, menemukan solusi, dan sebagainya. Kita dapat menyimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan khusus untuk mencapai hasil yang diinginkan dan secara efektif menyelesaikan semua masalah yang ada¹² Poerwadarminta mendefinisikan usaha sebagai upaya untuk mengkomunikasikan niat, alasan, kerja keras, dan semua hal yang berkaitan dengan usaha menuju sesuatu yang berhasil selaras dengan tujuan.¹³

Pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung kegiatan kegiatan ini terkait langsung dengan upaya-upaya yang dilakukan; agar kegiatan kegiatan ini efektif, diperlukan suatu metode, cara, dan alat-alat pendukung lainnya.¹⁴ Soedarto mengusulkan gagasan upaya pencegahan kejahatan melalui 3 tindakan: tindakan pencegahan awal, pencegahan akhir, serta tindakan represif. Barda Nawawi Arief mengusulkan gagasan pencegahan kejahatan dengan 2 kebijakan, yakni hukum pidana (penal) serta tanpa hukum pidana (non-penal).¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Briptu I Komang Adi Saputra yang bertugas sebagai Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar mengenai upaya untuk penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas serta modifikasi kendaraan bermotor ilegal di Kota Denpasar yaitu petugas menggunakan tiga cara yakni upaya Pre-emptif, Preventif, serta Represif.

1. Upaya pre-emptif merupakan anggota Unit Lalu Lintas Kepolisian Denpasar dapat bekerja untuk menyelesaikan masalah lalu lintas dengan merencanakan operasi dan program khusus. Operasi dan program ini meliputi peningkatan ketertiban umum di lalu lintas, sosialisasi di sekolah-sekolah, serta penggunaan media sosial dan radio.
2. Untuk melaksanakan peran pencegahan kepolisian, personel kepolisian juga ditempatkan di berbagai pos lalu lintas dan melakukan kegiatan pengawalan khusus. Dengan kegiatan tersebut pihak anggota Satuan Lalu lintas Polresta Denpasar dapat menegur pelanggaran lalu lintas dan memberikan pemahaman.
3. Upaya represif dilakukan secara tegas dan pemberian sanksi berupa surat tilang sesuai dengan pelanggarannya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu I Komang Adi Saputra yang bertugas

¹¹ Permadhi, P. L. O., & Udytama, I. W. W. W. (2024). Problematika Hukum Terkait Digital nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(1), 653-668.

¹² Indrawan WS, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, hlm. 568.

¹³ Poerwadarminta, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 175

¹⁴ Permadhi, P. L. O. (2019). Hak Atas Lingkungan Hidup Dilihat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 37

¹⁶ Wawancara dengan I Komang Adi Saputra, Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar, Pada Tanggal 26 Oktober 2025, Pukul 09.00 WITA

sebagai Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar mengenai kendala untuk menegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas serta modifikasi kendaraan bermotor ilegal di Kota Denpasar dilihat berdasarkan teori penegakkan hukum yakni faktor Undang-Undang, penegak hukum, sarana ataupun fasilitas, masyarakat serta budaya.¹⁷

1. Faktor kendala penegak hukum, yaitu kurangnya personil Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar yang berjaga di jalan raya sehingga tidak adanya pengawasan di semua area yang dianggap rentan terhadap pelanggaran lalu lintas.
2. Faktor kendala sarana atau fasilitas yaitu kurangnya pos polisi di persimpangan jalan untuk beristirahat setelah pengaturan jalan.
3. Faktor kendala masyarakat yaitu banyak masyarakat khususnya anak remaja yang memodifikasi kendaraanya secara ilegal tanpa memikirkan dampaknya, Modifikasi kendaraan bermotor akan mengganggu pengendara lainnya akibat kebisingan knalpot serta lampu yang merusak pandangan pengendara lainnya.
4. Kendala budaya adalah alasan mengapa orang mengabaikan hukum. Misalnya, banyak pelanggar yang ditangkap atau ditahan selama razia bergantung pada orang-orang di sekitar mereka yang memegang posisi otoritas. Ini berarti bahwasannya meskipun seseorang telah ditilang karena pelanggaran lalu lintas, beberapa orang masih mencoba membantu pelanggar tersebut menghindari konsekuensi dari tilang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martinus Betti, pelanggar kendaraan bermotor modifikasi yang tidak menggunakan spion dan menggunakan knalpot bising, diketahui bahwa yang bersangkutan memahami alasan penindakan setelah diberikan penjelasan oleh petugas kepolisian. Ia mengakui bahwa pelanggaran tersebut berdampak pada keselamatan berkendara serta mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Menurutnya, tindakan penilangan telah dilakukan sesuai prosedur secara sopan dan persuasif, serta penting selaku usaha mewujudkan keamanan, keselamatan, tertib, serta lancarnya lalu lintas. Ia menyesali kurangnya pemahaman terhadap aturan modifikasi kendaraan, bersedia menjalani proses hukum, berkomitmen untuk mengembalikan kendaraan sesuai standar, serta berharap penegakan hukum disertai edukasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.¹⁸

IV Kesimpulan

Di Kota Denpasar, ada dua cara yang digunakan penegak hukum untuk memerangi pelanggaran lalu lintas dan modifikasi kendaraan tanpa izin, yaitu penindakan tidak langsung berupa teguran bagi pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan spion, serta penindakan langsung berupa sanksi tilang bagi pelanggaran berat. Penindakan langsung didasarkan pada Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor

¹⁷ Wawancara dengan I Komang Adi Saputra, Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar, Pada Tanggal 26 Oktober 2025, Pukul 09.00 WITA

¹⁸ Wawancara dengan Martinus Betti, Warga NTT Yang Sedang Ditindak Akibat Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor, Pada Tanggal 26 Oktober 2025, Pukul 08.00 WITA

22 Tahun 2009, yang mengatur sanksi pidana kurungan maksimum 1 bulan ataupun denda maksimal Rp250.000 terhadap pelanggaran seperti penggunaan knalpot bising, modifikasi lampu, dan perubahan rangka kendaraan bermotor. Upaya menegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas dan modifikasi kendaraan bermotor ilegal di Kota Denpasar dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif secara berkesinambungan. Upaya tersebut menghadapi kendala berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran serta budaya hukum masyarakat, dan adanya intervensi pihak tertentu. Meski demikian, penindakan yang tegas dan humanis terbukti efektif meningkatkan pemahaman, efek jera, dan kepatuhan hukum, sehingga perlu didukung dengan edukasi dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk solusi preventif, disarankan kepada Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar untuk meningkatkan intensitas patroli dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor secara tegas, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat tanpa toleransi terhadap praktik pungli. Selain itu, masyarakat khususnya orang tua diharapkan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya modifikasi kendaraan bermotor yang tidak relevan dengan ketentuan, beserta mendorong modifikasi kendaraan yang mengutamakan keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amoro Achmadi, 2015, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum (Diterjemahkan Oleh Sidharta)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indrawan WS, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.
- Kariyasa, I. M., SH, M., Rahayu, M. I. F., SH, M., Wiryawan, I. W. G., & SH, M. (2024). *Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Bali Ditinjau Dari Kedudukan Pacalang*. Penerbit P4I.
- Manje Agung kusmagi, 2020, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya, Raih Asa Sukses*, Depok.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2016, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Nakok Aruan, 2016, *Pengkajian tentang Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundangan lalu lintas*, *Jurnal Litbang Jawa Timur*, Vol.5, No.1
- Permadhi, P. L. O. (2019). *Hak Atas Lingkungan Hidup Dilihat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1).
- Permadhi, P. L. O., & Udytama, I. W. W. W. (2024). *Problematika Hukum Terkait Digital nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(1), 653-668.
- Poerwadarminta, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soegijatna Tjakranegara, 2013, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Ari Kunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)